PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL
Jln. Sultan Iskandar Muda, No. 49, Banda Aceh Kode Pos 23243
Telepon(0651) 44325, 44326 Fax. (0651) 44325

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL ACEH
NOMOR : 050/833/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

MENIMBANG :

a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membuat keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh tentang Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial Aceh;

KEDUA : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Aceh sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari atasan PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi;

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi(PPID) Dinas Sosial Aceh beserta jabatan dalam tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Tim PPID mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan dan melayani informasi yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang tersedia setiap saat;
4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;

KELIMA : Dalam memberikan informasi, Tim PPID Dinas Sosial Aceh dapat melakukannya melalui kegiatan penyuluhan sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung ;

KEENAM : Tim PPID Dinas Sosial Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Aceh selaku Penanggung Jawab ;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPA Dinas Sosial Aceh Nomor 1.06.0.00.0.00.01.0000 tanggal 14 Januari 2021;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

PEMERINTAH ACEH DINAS SOSIAL

DEVI RIANSYAH,A.KS,M.Si
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19730517 200003 1 003

LAMPIRAN SK KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Nomor : 050/833/2021

Tanggal : 01 Februari 2021

Perihal : **Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Sosial Aceh Tahun 2021**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Devi Riansyah,A.KS,M.Si Nip. 19730517 200003 1 003	Plt.Kepala Dinsos	Penanggung Jawab
2	Mahdani Muchtar,A.KS,M.Si Nip. 19750519 200003 1 003	Kasubbag Program, Informasi dan Humas	Pejabat Administrator
3	Edi Syahputra Barus,ST,M.Si Nip. 19820617 200604 1 004	Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4	Sri Wahyuni,A.KS Nip. 19740611 200003 2 004	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Nila Fajria,SH Nip. 19751111 200604 2 001	Kasie Pembinaan UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6	Khairina,SE Nip. 19840530 200312 2 003	Staf Subbag Program, Informasi dan Humas	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL ACEH,

DEVI RIANSYAH,A.KS,M.Si

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19730517 200003 1 003